



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 07 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK
BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan persiapan mulai dari tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Sekretariat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Februari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		b
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		i

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 07 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 28 Februari 2024

TENTANG TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan rekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan.
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam rekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		1

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 87 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 28 Februari 2024

TENTANG TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mongoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam merekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan;
2	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonominian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua Mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam merekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan;
3	Kapala Sub Bidang Akuntansi Belanja Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan rekapitulasi data
4	Heriyanto Jemi, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penginputan dan rekaptulasi data.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
5	Muhammad Syahril, A.Md / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penginputan dan rekapitulasi data
6	Richard Ovelibrianus, SE, MM / Staf pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Melakukan verifikasi proposal dan membuat laporan.
7	Robertho C. Rihimanggi, S.Sos / Staf pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	PERATURAN	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	PERUNDANG-UNDANGAN	k
PERANCANG AHLI MUDA	AHLI MUDA	X